



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :16/Pid.Sus./2016/PN.Skg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : AMIRUDDIN Bin H. MANTANG ;
2. **Tempat lahir** : Limpomajang Kab. Soppeng ;
3. **Umur / tgl. Lahir** : 43 tahun/ 23Agustus1972 ;
4. **Jenis Kelamin** : Laki-laki ;
5. **Kebangsaan** : Indonesia ;
6. **Tempat tinggal** : BTN Sukma Blok B2 No. 16 Kec. Somba Opu Kab.Gowa ;
7. **Agama** : Islam ;
8. **Pekerjaan** : Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Penahanan Rumah, oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan Rutan, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
  2. Pengalihan Penahanan Rumah oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;
  3. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
  4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rutan, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dilakukan penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016 ;
  6. Pengalihan Penahanan Rumah oleh Hakim, sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016 ;
  7. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk itu ;
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus./2016./PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor :

16/Pen.Pid./Sus./2016/PN.Skg, tertanggal 21 Januari 2016 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :16/Pen.Pid.Sus./2016/PN. Skg

tertanggal 21 Januari 2016 Tentang Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Bin H. MANTANG bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDDIN Bin H. MANTANG berupa pidana penjara seiuma 1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan Dikurangi seiuma terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam DD 2721 QT; Dikembalikan kepada MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DD 1235 LH;
  - 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1235 LH;
  - 1 (satu) lembar SIM A Biasa atas nama AMIRUDDIN, S.Sos; Dikembalikan kepada AMIRUDDIN Bin H. MANTANG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Hal. 2 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilampirkan Surat Pernyataan Korban Laka Lantas (Muh. Ali), pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sangat menyesali peristiwa laka lantas di Sajoanging tanpa disengaja yang sebabkan hilangnya nyawa orang lain, tapi takdir Allah SWT tidak bisa terhindarkan.

2. Bahwa terdakwa sangat bersalah dan berdosa sehingga keluarga terdakwa bersilaturahmi untuk meminta maaf pada keluarga korban an.

Muh. Ali yang dimediasi Aparat Desa Sajoanging.

Alhamdulillah keluarga korban memaafkan dan tidak keberatan, sehingga diselesaikan secara kekeluargaan memberikan santunan.

Pada persidangan pertama terdakwa tanggal 02 Februari 2016, meminta maaf didepan ketua majelis hakim dan jaksa penuntut umum pada keluarga korban penuh haru tanpa ada keberatan dan korban memohon pada Ketua Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut umum kalau bisa dihentikan / dicabut tuntutananya.

3. Bahwa atas pelanggaran laka lantas tersebut, terdakwa dengan taat hukum saya menjalani penahanan kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sengkang sampai sekarang tanpa mempersulit proses hukum.

4. Bahwa terdakwa memohon sekali lagi agar kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk memperhatikan dalam putusan vonis yang berdasarkan hati nurani dan penuhi kebijaksanaan yaitu :

- Bahwa terdakwa mengingat keluarga tidak ada yang mencari nafkah selama saya ditahan.
- Bahwa keluarga korban dan sikorban tidak pernah keberatan.
- Bahwa terdakwa sangat diharapkan tenaga dan pemikirannya dipolda

Sul-Selbar.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan demikian pula setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Bin H. MANTANG pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di jalan umum Kulampu Ds. Barangmamase Kec. Sajoanging Kab. Wajo tepatnya pada kilometer 240 jalan poros Makassar - Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia DB 1827 AU dari Palopo dengan tujuan ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 07.00 WITA dengan penumpang 6 (enam) orang anggota keluarga terdakwa dengan kecepatan rata-rata 40-90 Km/Jam dan dalam perjalanannya terdakwa singgah untuk mengunjungi atau silaturahmi dengan keluarga terdakwa di daerah Belopa Kab. Luwu dan Kec. Keera Kab. Wajo, pada saat terjadi kecelakaan mobil tersebut bergerak dari arah utara ke selatan dalam keadaan sedikit mendaki tepatnya berjarak sekitar 2 Km/Jam dari tempat terjadinya kecelakaan terdakwa sempat menghentikan mobil yang dikendarainya untuk beristirahat karena tidak konsentrasi yang diakibatkan lelah dan mengantuk dan setelah 20 menit kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dimana dalam jarak tempuh kurang lebih 200-300 meter mendekati tempat terjadinya kecelakaan secara tiba-tiba terdakwa mengalami gangguan yakni mengantuk hingga tertidur, maka pada saat itulah terdakwa kehilangan kendali mobil yang dikendarainya melewati as jalan memasuki jalur kanan tepatnya *jalur dari arah selatan* ke utara dan menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh saksi MUH. ALI bersama dengan 2 boncengannya yakni anak kandungnya yang bernama NURAENI dan temannya yang bernama NURUL SAFIKA menyebabkan saksi MUH. ALI tidak dapat menghindari datangnya mobil yang dikendarai terdakwa karena dalam kecepatan tinggi hingga saksi MUH. ALI beserta boncengannya terjatuh dan terseret kurang lebih sejauh 6 meter lalu mobil terdakwa berhenti setelah

Hal. 4 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saat mobil Kia Visto yang sedang diparkir di bagian belakang mobil yang utara menyebabkan mobil Kia Visto tersebut bergeser ke tengah jalan dan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dalam posisi terbalik ke kanan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia yakni NURAENI sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No. 430/521/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Urnum
  2. Pemeriksaan Badan a. Kepala
    - 1) Mata.
    - 2) Muka
    - 3) Telinga
    - 4) Hidung
    - 5) Mulut
    - 6) Dagum
      - a. Leher
      - b. Punggung
      - c. Dada
      - d. perut
  3. Anggota gerak atas
    - a. Lengan kanan
    - b. Lengan kiri
  4. Pinggul
  5. Anggota gerak bawah
    - a. Kaki kanan : Tidak ada kelainan
    - b. Kaki kiri : Luka memar pada punggung kaki dengan ukuran 3 cm x 2 cm
- Kesimpulan : Korban tersebut menderita luka dan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul

Hal. 5 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

puti 310 ayat (4) UU Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan ;

-----D A N-----

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Bin H. MANTANG pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di jalan umum Kulampu Ds. Barangmamase Kec. Sajoanging Kab.Wajo tepatnya pada kilometer 240 jalan poros Makassar - Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia DB 1827 AU dari Palopo dengan tujuan ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 07.00 WITA dengan penumpang 6 (enam) orang anggota keluarga terdakwa dengan kecepatan rata-rata 40-90 Km/Jam dan dalam perjalanannya terdakwa singgah untuk mengunjungi atau silaturahmi dengan keluarga terdakwa di daerah Belopa Kab. Luwu dan Kec. Keera Kab. Wajo, pada saat terjadi kecelakaan mobil tersebut bergerak dari arah utara ke selatan dalam keadaan sedikit mendaki tepatnya berjarak sekitar 2 Km/Jam dari tempat terjadinya kecelakaan terdakwa sempat menghentikan mobil yang dikendarainya untuk beristirahat karena tidak konsentrasi yang diakibatkan lelah dan mengantuk dan setelah 20 menit kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dimana dalam jarak tempuh kurang lebih 200-300 meter mendekati tempat terjadinya kecelakaan secara tiba-tiba terdakwa mengalami gangguan yakni mengantuk hingga tertidur, maka pada saat itulah terdakwa kehilangan

Hal. 6 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya jalur dari arah selatan ke utara dan menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh saksi MUH. ALI bersama dengan 2 boncengannya yakni anak kandungnya yang bernama NURAENI dan temannya yang bernama NURUL SAFIKA menyebabkan saksi MUH. ALI tidak dapat menghindari datangnya mobil yang dikendarai terdakwa karena dalam kecepatan tinggi hingga saksi MUH. ALI beserta boncengannya terjatuh dan terseret kurang lebih sejauh 6 meter lalu mobil terdakwa berhenti setelah menabrak sebuah mobil Kia Visto yang sedang diparkir di bahu jalan dari arah selatan ke utara menyebabkan mobil Kia Visto tersebut bergeser ke tengah jalan dan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dalam posisi terbalik ke kanan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban luka berat yakni MUH. ALI sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum dari RSUD Lamaddukkelleng Sengkang tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MULIATI ARIF selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka pada lengan bawah tangan kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang patah

2. Luka lecet pada lutut sebelah kanan

Kesimpulan : Luka pada lengan bawah tangan kanan dan luka lecet pada lutut kanan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;

-----D A N-----

## KETIGA :

-----Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Bin H. MANTANG pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 7 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajoanging Kab.Wajo tepatnya pada kilometer 240 jalan poros Makassar - Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia DB 1827 AU dari Palopo dengan tujuan ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 07.00 WITA dengan penumpang 6 (enam) orang anggota keluarga terdakwa dengan kecepatan rata-rata 40-90 Km/Jam dan dalam perjalanannya terdakwa singgah untuk mengunjungi atau silaturahmi dengan keluarga terdakwa di daerah Belopa Kab. Luwu dan Kec. Keera Kab. Wajo, pada saat terjadi kecelakaan mobil tersebut bergerak dari arah utara ke selatan dalam keadaan sedikit mendaki tepatnya berjarak sekitar 2 Km/Jam dari tempat terjadinya kecelakaan terdakwa sempat menghentikan mobil yang dikendarainya untuk beristirahat karena tidak konsentrasi yang diakibatkan lelah dan mengantuk dan setelah 20 menit kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dimana dalam jarak tempuh kurang lebih 200-300 meter mendekati tempat terjadinya kecelakaan secara tiba-tiba terdakwa mengalami gangguan yakni mengantuk hingga tertidur, maka pada saat itulah terdakwa kehilangan kendali mobil yang dikendarainya melewati as jalan memasuki jalur kanan tepatnya jalur dari arah selatan ke utara dan menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh saksi MUH. ALI bersama dengan 2 boncengannya yakni anak kandungnya yang bernama NURAENI dan temannya yang bernama NURUL SAFIKA menyebabkan saksi MUH.ALI tidak dapat menghindari datangnya mobil yang dikendarai terdakwa karena dalam kecepatan tinggi hingga saksi MUH. ALI beserta boncengannya terjatuh dan terseret kurang lebih sejauh 6 meter lalu mobil terdakwa berhenti setelah menabrak sebuah mobil Kia Visto yang sedang diparkir di bahu jalan dari arah selatan ke utara menyebabkan mobil Kia Visto tersebut bergeser ke tengah jalan dan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti dalam posisi terbalik ke kanan.

Hal. 8 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No.

430/520/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum : Denyut nadi masih teraba Pernapasan masih ada
2. Pemeriksaan Badan
  - a. Kepala : Rambut ikal panjang sebahu  
Terdapat luka terbuka pada kepala kanan atas bagian belakang  
Dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1,5 cm
  - 1) Mata : Tidak ada kelainan
  - 2) Muka : Tidak ada kelainan
  - 3) Telinga : Tidak ada kelainan
  - 4) Hidung : Tidak ada kelainan
  - 5) Mulut : Bengkak pada bibir bawah
  - 6) Daggu : Tidak ada kelainan
  - a. Leher : Tidak ada kelainan
  - b. Punggung : Tidak ada kelainan
  - c. Dada : Tidak ada kelainan
  - d. Perut : Tidak ada kelainan
  3. Anggota gerak atas
    - a. Lengan kanan : Tidak ada kelainan
    - b. Lengan kiri : Patah tertutup bagian lengan  
Patah tertutup jari ke-3
    4. Pinggul : Tidak ada kelainan
    5. Anggota gerak bawah
      - a. Kaki kanan : Terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm
      - b. Kaki kiri : Terdapat luka terbuka pada betis bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 2 cm

Kesimpulan : Korban tersebut menderita luka akibat benturan benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Hal. 9 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan umum Kolampu Desa Barangmamase Kec. Sajoanging Kab.Wajo di jalan poros Sengkang – Siwa telah terjadi kecelakaan lalulintas yakni antara sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru/Hitam yang plat nomornya DD 2721 QT dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia yang nomor polisinya tidak saksi ketahui ;
- Bahwa pemilik/pengendara motor Suzuki shogun tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pemilik/pengendara mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah milik terdakwa Amiruddin dimana saksi mengetahuinya setelah kejadian kecelakaan tersebut yang diberitahu oleh keluarganya ketika saksi sedang di rumah sakit ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa Amiruddin bergerak dari arah utara ke selatan menabarak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai saksi yang bergerak dari arah selatan ke utara, dimana pada saat itu saksi membonceng anaknya yang bernama NURAINI (korban), dan teman anaknya yang bernama NURUL SAFIKA ;
- Bahwa pada saat kejadian disiang hari itu keadaan jalan ditempat tersebut masih ditimbuni kerikil karena sementara dalam perbaikan, akan tetapi sudah rata dan lurus dengan sedikit mendaki, serta cuaca cerah, dengan arus lalu lintas pada saat kejadian sepi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, dan baru terlihat setelah sudah dekat dan akan menabrak

kendaraan saksi;

- Bahwa waktu itu saksi mengendarai kendaraan sepeda motornya hendak berbelok masuk kearah rumah, akan tetapi tiba-tiba dari arah depan mobil yang dikendarai terdakwa langsung menghantam sepeda motor saksi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada pergelangan tangan hingga patah, 2 (dua) jari diamputasi dan hingga saat ini belum sembuh masih menjalani rawat jalan ;

- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari Sekolah SDN 395 Kolampu menjemput anak saksi bernama NURAINI dan temannya bernama NURUL SAFIKA hendak pulang kerumah, dimana saat dibonceng anak saksi posisinya duduk didepan, sedangkan temannya duduk dibelakang, dan dalam perjalanan mendekati rumah sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat mobil bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dengan secara tiba-tiba mobil tersebut oleng ke kanan dan langsung menabrak motor yang dikendarai saksi ;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi anak dan teman anaknya tersebut, karena pada saat itu saksi tidak dapat bangun, dan setelah melihat luka yang dialaminya saksi langsung pingsan, kemudian setelah sadar dirinya sudah berada dirumah sakit ;

- Bahwa setelah sadar pada keesokan harinya saksi langsung bergegas melihat kondisi anak saksi dan melihat anaknya sudah meninggal dunia, sedangkan teman anaknya menurut informasi hanya mengalami luka-luka ringan ;

- Bahwa benar gambar/foto yang diperlihatkan dipersidangan pada saat kejadian ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut ;

Hal. 11 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu takdir dari yang Maha Kuasa ;

- Bahwa di persidangan saksi juga menerima permintaan maaf terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa juga sudah meminta maaf dan telah saksi maafkan ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian tersebut terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada saksi dan keluarga serta teman anak saksi sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), bahkan terdakwa masih membiayai biaya pengobatan saksi selama menjalani rawat jalan dengan membuatkan BPJS dalam tanggungan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga telah berjanji kepada saksi masih akan memberikan bantuannya berupa sapi apabila terdakwa telah menyelesaikan permasalahan yang sementara dihadapinya saat ini ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi serta keluarga teman anak saksi sudah memaafkan terdakwa, dan memohon terdakwa dihukum ringan-ringannya atau kalau bisa minta dibebaskan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. **HASANUDDIN Bin IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan umum Kolampu Desa Barangmamase Kec. Sajoanging Kab.Wajo, yakni Jalan Poros Sengkang–Siwa ;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah antara sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna Biru/Hitam berplat nomor DD 2721 QT dengan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver DD 1235 LH yang dikendarai oleh terdakwa ;

Hal. 12 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sebelah kiri terdakwa dalam perjalanan dari Palopo menuju Makassar, dimana meninggalkan Palopo sekitar jam 09.00 Wita dan sempat singgah untuk beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian saksi tertidur, lalu ketika saksi terbangun pada saat mobil sudah dalam keadaan oleng serta mengarah kekanan melewati as jalan kemudian mobil terbalik dan sudah berada didalam galian/selokan ;

- Bahwa pada saat mobil sudah terbalik saksi berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah berhasil keluar melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun sudah rebah tergeletak dan sempat melihat keadaan korban seorang pengendara sepeda motor (saksi **MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA**) mengalami luka pada pergelangan tangan kemudian seorang anak perempuan meninggal dunia (korban **NURAINI**), dan seorang anak perempuan mengalami luka (korban **NURUL SAFIKA**), kemudian saksi mencari mobil untuk para korban dapat dibawa ke puskesmas agar segera mendapat pertolongan ;

- Bahwa saksi menyaksikan sebelum kecelakaan terjadi mobil Daihatsu Xenia DD 1827 LH yang dikemudikan oleh terdakwa Amiruddin bergerak dari arah Utara ke Selatan, dan pada saat mobil oleng saksi sempat terbangun kemudian mobil menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai seorang laki-laki dan berboncengan dengan 2 (dua) anak perempuan yang masih duduk di sekolah dasar yang bergerak dari arah Selatan ke utara ;

- Bahwa ditempat kejadian pada saat itu keadaan jalan masih kerikil karena sementara dalam perbaikan akan tetapi sudah rata dan lurus, sedikit mendaki serta cuaca cerah disiang hari, dengan arus lalu lintas sepi ;

- Bahwa saksi sempat melihat kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sebelum kejadian yakni sekitar 40-50 km/jam ;

Hal. 13 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
orang ;

- Bahwa di tempat kejadian saksi sempat melihat mobil yang rusak, dan kemudian terdakwa menabraknya hingga terbalik ;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan untuk para korban berupa santunan, dimana saksi sendiri yang mengurus santunan tersebut kepada para korban sejumlah Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain bantuan santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada para korban yakni terdakwa juga membuatkan BPJS kepada saksi korban MUHAMMAD ALI dalam tanggungan terdakwa, bahkan ketika saksi korban MUHAMMAD ALI meminta kepada terdakwa untuk diberikan seekor sapi oleh terdakwa berjanji kepada korban MUHAMMAD ALI menyanggupi permintaannya akan tetapi sapi tersebut terdakwa akan berikan setelah masalah yang menimpa dirinya telah selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga korban tidak ada lagi yang keberatan, bahkan keluarga korban mengatakan sudah ikhlas dan memaafkan terdakwa atas kejadian ini ;
- Bahwa benar gambar/foto yang diperlihatkan dipersidangan pada saat kejadian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa mempunyai SIM, dan sudah membawa / mengemudikan mobil sekitar 10 (sepuluh) tahunan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Bin H. MANTANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa terdakwa membenarkan** kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan umum Kolampu Desa Barangmamase Kec. Sajoanging Kab.Wajo di jalan poros

Hal. 14 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia dari arah Palopo bersama dengan keluarga hendak kembali ke Makassar dalam perjalanan Terdakwa sempat beberapa kali singgah untuk bersilaturahmi dengan keluarga ;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa saat mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam, dan selanjutnya saat Terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar 2 (dua)km dari tempat kejadian Terdakwa sempat memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) menit untuk istirahat karena terdakwa mengantuk, kemudian dari jarak sekitar 200-300 meter dari tempat kejadian tiba-tiba terdakwa merasa ngantuk dan sempat tidursehingga pada saat itu mobil yang terdakwa kendarai oleng kearah kanan dengan melewati as jalan dan saat itu juga tiba-tiba langsung ada kendaraan dari arah yang berlawanan yakni motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ALI kemudian terdakwa langsung menabraknya ;

- Bahwa setelah menabrak motor yang kendarai oleh saksi MUHAMMAD ALI tersebut menabrak mobil rusak yang terparkir dipinggir jalan, dan setelah itu mobil yang kemudikan terdakwa terbalik dan jatuh ke dalam galian/selokan ;

- Bahwa saat mobil terbalik dan jatuh kedalam galian/selokan, terdakwa pingsan / tidak sadarkan diri karena kaget, dan tersadar ketika sudah berada diluar mobil dan mengetahui bahwa mobil yang dikemudikannya sedang tabrakan dengan sebuah sepeda motor dan sebuah mobil yang sedang parkir, dan ketika itu terdakwa panik, selanjutnya berlindung di rumah salah seorang warga disekitar tempat kejadian sampai perugas polisi datang ;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat para korban yang tertabrak tersebut, yakni kondisi saksi MUHAMMAD ALI mengalami patah pada bagian pergelangannya, anak MUHAMMAD ALI yakni NURAENI meninggal dunia sedangkan teman dari anaknya mengalami luka-luka ;

Hal. 15 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson dan melakukan pengereman karena kaget dan panik ;

- Bahwa saat kejadian arus lalu lintas sepi, dengan kondisi jalan pada waktu itu lurus, cuaca cerah, sedikit mendaki, dengan jalan sementara diperbaiki akan tetapi sudah rata, dimana kecepatan mobil Terdakwa sekitar 40-50 km/jam ;

-Bahwa setelah kejadian terdakwa memberikan biaya santunan kepada saksi MUHAMMAD ALI dan keluarga serta teman anak saksi MUHAMMAD ALI sejumlah dan barang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), bahkan terdakwa membiayai biaya pengobatan saksi selama menjalani rawat jalan dengan membuat BPJS dalam tanggungan terdakwa karena Terdakwa masih merasa bersalah ;

-Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi MUHAMMAD ALI akan memberikan bantuan berupa sapi apabila terdakwa telah menyelesaikan permasalahan yang sementara dihadapinya saat ini ;

-Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi serta keluarga teman anak saksi sudah memaafkan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam DD 2721 QT;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DD 1235 LH;
- 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1235 LH;
- 1 (satu) lembar SIM A Biasa atas nama AMIRUDDIN, S.Sos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Hal. 16 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa disamping itu telah dibacakan pula, yaitu :

1. Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No. 430/521/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes selaku dokter yang memeriksa korban NURAENI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## 1. Pemeriksaan Urum

### 2. Pemeriksaan Badan a. Kepala

- 1) Mata.
- 2) Muka
- 3) Telinga
- 4) Hidung
- 5) Mulut
- 6) Dagu

#### a. Leher

#### b. Punggung

#### c. Dada

#### d. perut

## 3. Anggota gerak atas

- a. Lengan kanan
- b. Lengan kiri

## 4. Pinggul

## 5. Anggota gerak bawah

0. Kaki kanan : Tidak ada kelainan
- a. Kaki kiri : Luka memar pada punggung kaki dengan ukuran 3 cm x 2 cm

Kesimpulan : Korban tersebut menderita luka dan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MULIATI

ARIF selaku dokter yang memeriksa korban MUH. ALI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka pada lengan bawah tangan kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang patah
2. Luka lecet pada lutut sebelah kanan

Kesimpulan : Luka pada lengan bawah tangan kanan dan luka lecet pada lutut kanan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

2. Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No. 430/520/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes selaku dokter yang memeriksa korban NURUL SAFIKA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Urnum : Denyut nadi masih teraba Pernapasan masih ada
2. Pemeriksaan Badan

a. Kepala : Rambut ikal panjang sebahu

Terdapat luka terbuka pada kepala kanan atas bagian belakang Dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1,5 cm

- 1) Mata. : Tidak ada kelainan
- 2) Muka : Tidak ada kelainan
- 3) Telinga : Tidak ada kelainan
- 4) Hidung : Tidak ada kelainan
- 5) Mulut : Bengkak pada bibir bawah
- 6) Dagu : Tidak ada kelainan
- a. Leher : Tidak ada kelainan
- b. Punggung : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tidak ada kelainan
- d. perut : Tidak ada kelainan

3. Anggota gerak atas

a. Lengan kanan : Tidak ada kelainan

Hal. 18 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah tertutup jari ke-3

4. Pinggul : Tidak ada kelainan

5. Anggota gerak bawah

0. Kaki kanan : Terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm

a. Kaki kiri : Terdapat luka terbuka pada betis bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 2 cm

Kesimpulan : Korban tersebut menderita luka akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah diperlihatkan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 474/1/DBS/IX/2015 dan Surat Perjanjian Damai antara Sdr.Muh.Yunus selaku penanggung jawab dari keluarga korban dengan Sdri.Ir. Hasmawati selaku penanggung jawab dari pengemudi mobil Daihatsu Xenia DB 1827 AU/ No.Pol yang baru DD 1235 LH (Terdakwa) beserta Surat Pernyataan Damai antara MUHAMMAD ALI bin H.MANDA sebagai Pihak I (korban/Pengendara motor Suzuki Shogun DD 2721 QT) dengan AMIRUDDIN bin H.MATANG sebagai Pihak II (Pengemudi mobil Xenia DB 1827 AU / DD1235LH);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa *petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa"* (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan umum Kulampu Desa Barangmamase Kec. Sajoanging

Kab. Wajo tepatnya di jalan poros Sengkang-Siwa Terdakwa dengan salah satu penumpangnya yaitu saksi HASANUDDIN mengemudikan mobil Daihatsu Xenia DB 1827 AU dari Palopo dengan tujuan ke Makassar atau dari arah selatan ke utara menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang datang dari arah berlawanan yakni dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh saksi MUH. ALI bersama dengan 2 boncengannya yakni anak kandungnya yang bernama NURAENI dan temannya yang bernama NURUL SAFIKA hendak berbelok ke arah rumah ;

- Bahwa benar keadaan jalan ditempat kejadian pada saat itu jalan masih kerikil karena sementara dalam perbaikan akan tetapi sudah rata dan lurus, sedikit mendaki cuaca cerah disiang hari dan arus lintas pada saat kejadian sepi ;

- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi menurut Terdakwa saat mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam, dan selanjutnya saat Terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar 2 (dua) km dari tempat kejadian Terdakwa sempat memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) menit untuk istirahat karena Terdakwa mengantuk, kemudian sekitar 200-300 meter dari tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa merasa ngantuk sehingga pada saat itu mobil yang terdakwa kendaraai oleng ke arah kanan dengan melewati as jalan dan saat itu juga tiba-tiba langsung ada kendaraan dari arah yang berlawanan yakni motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ALI kemudian terdakwa langsung menabraknya ;

- Bahwa benar menurut saksi HASANUDDIN yang satu mobil dengan Terdakwa dan duduk disebelah kirinya, dimana didalam mobil tersebut ada sekitar ada 7 (tujuh) orang yang menumpang, meninggalkan Palopo sekitar jam 09.00 Wita dan sempat singgah untuk beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan serta sempat melihat kecepatan mobil yang dikemudikan

Hal. 20 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi tertidur, lalu ketika saksi terbangun pada saat mobil sudah dalam keadaan oleng serta mengarah kekanan melewati as jalan kemudian mobil terbalik dan sudah berada didalam galian/selokan ;

- Bahwa benar pada saat mobil sudah terbalik saksi HASANUDDIN berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah berhasil keluar melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun sudah rebah tergeletak dan sempat melihat keadaan korban seorang pengendara sepeda motor (saksi **MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA**) mengalami luka pada pergelangan tangan kemudian seorang anak perempuan meninggal dunia (korban **NURAINI**), dan seorang anak perempuan mengalami luka (korban **NURUL SAFIKA**), kemudian saksi mencari mobil untuk para korban dapat dibawa ke puskesmas agar segera mendapat pertolongan

- Bahwa benar menurut saksi HASANUDDIN setelah menabrak sepeda motor, lalu mobil Daihatsu Xenia tersebut menabrak mobil rusak yang terparkir dipinggir jalan, dan kemudian terbalik dan jatuh ke dalam galian/selokan ;

- Bahwa benar menurut saksi MUHAMMAD ALI bahwa sebelum kejadian awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari Sekolah SDN 395 Kolampu menjemput anak saksi bernama NURAINI dan temannya bernama NURUL SAFIKA hendak pulang kerumah, dimana saat dibonceng anak saksi posisinya duduk didepan, sedangkan temannya duduk dibelakang, dan dalam perjalanan mendekati rumah sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat mobil bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dengan secara tiba-tiba mobil tersebut oleng ke kanan dan langsung menabrak motor yang dikendarainya ;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi MUHAMMAD ALI pingsan, dan setelah sadar pada keesokan harinya dirinya sudah berada dirumah sakit, lalu langsung bergegas melihat kondisi anaknya (korban **NURAINI**), sudah

Hal. 21 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut informasi hanya mengalami luka-luka ringan ;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ALI sudah menerima permintaan maaf Terdakwa, dan membenarkan sudah ada surat pernyataan damai serta keluarga korban telah ikhlas dan memaafkan terdakwa atas kejadian ini, bahkan setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada saksi MUHAMMAD ALI dan keluarga serta teman anak saksi sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), bahkan Terdakwa masih membiayai biaya pengobatan saksi MUHAMMAD ALI selama menjalani rawat jalan dengan membuatkan BPJS dalam tanggungan terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa juga telah berjanji kepada saksi MUHAMMAD ALI masih akan memberikan bantuannya berupa sapi apabila Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan yang sementara dihadapinya saat ini, untuk itu saksi MUHAMMAD ALI memohon Terdakwa dihukum seringan-ringannya atau kalau bisa minta dibebaskan ;

- Bahwa benar sesuai yang diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No. 430/521/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes., bahwa korban NURAENI meninggal dunia, sedangkan saksi MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA, sesuai Visum et Repertum dari RSUD Lamaddukkelleng Sengkang tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MULIATI ARIF menderita luka pada lengan bawah tangan kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang patah, dan luka lecet pada lutut sebelah kanan, serta korban NURUL SAFIKA sesuai hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No. 430/520/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes., menderita luka terbuka pada kepala kanan atas bagian belakang dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1,5 cm, dan pada bagian kaki kanan terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada betis bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 2 cm ;

- **Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut, dan**

terdakwa sudah membawa / mengemudikan mobil sekitar 10 (sepuluh)

tahunan, serta mempunyai SIM ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif , yakni sebagai berikut :

**KESATU** : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

**KEDUA** : melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;

DAN

**KETIGA** : melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia .**

Hal. 23 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Setiap orang”** :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **AMIRUDDIN Bin H. MANTANG**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa terlihat sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan sehat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini, telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya pada angka 23 Pasal tersebut memberikan pengertian “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, sehingga yang dimaksud dengan unsur ***mengemudikan kendaraan bermotor*** adalah orang yang mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang

Hal. 24 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaln yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa **kelalaian** disini adalah sifat kurang hati-hatian sebagai faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sehingga menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan, tanpa dapat diatasi olehnya akan tetapi jika seseorang itu lebih berhati-hati, niscaya dapat menghindari suatu peristiwa yang akan terjadi ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “**kecelakaan lalu lintas**” sesuai Pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini, yakni :

- Bahwa pada hari Sabtu 26 September 2015 Terdakwa sebagai pengemudi yang **memilik SIM A (Surat Ijin Mengemudi)** untuk mengemudikan kendaraan bermotor yaitu **mobil jenis Daihatsu Xenia DB 1827 AU yang telah memiliki STNK yang sah**, mengemudikan mobil tersebut berangkat dari Palopo sekitar jam 09.00 Wita dengan tujuan ke Makassar atau *dari arah selatan* ke utara dengan membawa penumpang sekitar ada 7 (tujuh) orang yang menumpang diantaranya **saksi HASANUDDIN** yang satu mobil dengan Terdakwa dan duduk disebelah kirinya ;
- Bahwa **Terdakwa saat mengendarai mobil Daihatsu Xenia dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam**, dan sempat singgah untuk beristirahat, serta **sempat memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) menit karena Terdakwa mengantuk**, kemudian melanjutkan perjalanan, **kemudian sekitar 200-300 meter dari tempat kejadian** di jalan umum Kulampu Desa Barangmamase Kec. Sajoanging Kab. Wajo tepatnya di jalan poros Sengkang-Siwa **tiba-tiba Terdakwa merasa ngantuk sehingga pada saat itu** sekitar pukul 11.30 wita

Hal. 25 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kanan dengan melewati as jalan dan saat itu juga tiba-tiba langsung ada

kendaraan dari arah yang berlawanan yakni dari arah selatan ke utara menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan dua boncengannya yakni anak kandungnya yang bernama NURAENI dan temannya yang bernama NURUL SAFIKA hendak berbelok kearah rumah;

- **Bahwa benar keadaan jalan ditempat kejadian pada saat itu jalan masih kerikil karena sementara dalam perbaikan akan tetapi sudah rata dan lurus, sedikit mendaki cuaca cerah disiang hari dan arus lintas pada saat kejadian sepi ;**

- **Bahwa benar menurut saksi HASANUDDIN** yang sempat melihat kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sebelum kejadian yakni sekitar 40-50 km/jam, namun tidak lama kemudian saksi tertidur, lalu ketika saksi terbangun pada saat mobil sudah dalam keadaan oleng serta mengarah ke kanan melewati as jalan kemudian mobil terbalik dan sudah berada didalam galian/selokan ;

- Bahwa benar pada saat mobil sudah terbalik saksi HASANUDDIN berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah berhasil keluar melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun sudah rebah tergeletak dan sempat melihat keadaan korban seorang pengendara sepeda motor (saksi **MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA**) mengalami luka pada pergelangan tangan kemudian seorang anak perempuan meninggal dunia (korban **NURAINI**), dan seorang anak perempuan mengalami luka (korban **NURUL SAFIKA**), kemudian saksi mencarikan mobil untuk para korban dapat dibawa ke puskesmas agar segera mendapat pertolongan

- **Bahwa benar menurut saksi HASANUDDIN setelah menabrak sepeda motor, lalu mobil Daihatsu Xenia tersebut menabrak mobil rusak yang terparkir dipinggir jalan, dan kemudian terbalik dan jatuh ke dalam galian/selokan ;**

Hal. 26 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari Sekolah SDN 395 Kolampu

menjemput anak saksi bernama NURAINI dan temannya bernama NURUL SAFIKA hendak pulang kerumah, dimana saat dibonceng anak saksi posisinya duduk didepan, sedangkan temannya duduk dibelakang, dan dalam perjalanan mendekati rumah sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat mobil bergerak dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dengan secara tiba-tiba mobil tersebut oleng ke kanan dan langsung menabrak motor yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor (mobil Daihatsu Xenia DB 1827 AU) yang berangkat dari Palopo sekitar jam 09.00 Wita dengan tujuan ke Makassar pada saat melewati jalan umum Kulampu Desa Barangmamase Kec. Sajoanging Kab. Wajo tepatnya di jalan poros Sengkang-Siwa pada sekitar pukul 11.30 wita dengan cuaca cerah tentunya akan terasa panas, dan keadaan jalan juga sedikit mendaki, masih kerikil karena sementara dalam perbaikan, dan arus lintas pada saat kejadian sepi menjadikannya lengah, ditambah lagi Terdakwa merasa ngantuk yang dapat menyebabkan hilang konsentrasi, seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dengan memberhentikan kendaraannya lebih lama, dan jangan memaksakan diri, apalagi terdakwa sudah membawa / mengemudikan mobil sekitar 10 (sepuluh) tahunan serta mempunyai SIM tentunya sudah berpengalaman dalam membaca situasi keadaan, atau kalau ada penumpang lain yang dapat mengemudikan agar bergantian, sehingga karena kelalaiannya Terdakwa tersebut menyebabkan mobil yang dikendarainya oleng ke arah kanan dengan melewati as jalan dan saat itu juga tiba-tiba langsung ada kendaraan dari arah yang berlawanan yakni dari arah selatan ke utara menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ALI bersama dengan dua boncengannya yakni anak kandungnya yang bernama NURAENI dan temannya yang bernama NURUL SAFIKA hendak berbelok ke arah rumah, yang mengakibatkan sepeda motor Suzuki Shogun rebah

Hal. 27 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengnya, yang kemudian sempat dibawa ke puskesmas untuk segera mendapat pertolongan ;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula ;

### Ad. 3. Unsur **"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ."**

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini diketahui bahwa:

Menimbang, bahwa **korban NURAENI** yang merupakan anak kandungnya dari saksi MUHAMMAD ALI sebagai pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT yang dibonceng didepan akhirnya **meninggal dunia** sebagaimana dari hasil pemeriksaan sesuai Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Salobulo No. 430/521/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes selaku dokter yang memeriksa korban NURAENI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Urnum
2. Pemeriksaan Badan
  - 1) Kepala
  - 2) Mata.
  - 3) Muka
  - 4) Telinga
  - 5) Hidung
  - 6) Mulut
  - 7) Dagub.
    - a. Leher
    - b. Punggung
    - c. Dada
    - d. perut
3. Anggota gerak atas

Hal. 28 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pinggul

5. Anggota gerak bawah

o Kaki kanan : Tidak ada kelainan

o Kaki kiri : Luka memar pada punggung kaki dengan ukuran 3 cm x 2 cm

Kesimpulan : Korban tersebut menderita luka dan meninggal dunia akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni *"karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
- 3. Mengakibatkan orang lain luka berat .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 29 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan**

**kecelakaan lalu lintas"**, oleh karena masih rangkaian dari peristiwa tindak pidana ini, dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan KESATU, dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan dari unsur-unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur –unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan KEDUA dan dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad. 3. Unsur **"Mengakibatkan orang lain luka berat"**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP, *"Yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan"* ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini diketahui bahwa :

Menimbang, bahwa **saksi MUHAMMAD ALI** sebagai pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT sebagaimana dari hasil pemeriksaan sesuai Visum et Repertum dari RSUD Lamadukkelleng Sengkang tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MULIATI ARIF selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka pada lengan bawah tangan kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang patah
2. Luka lecet pada lutut sebelah kanan

Hal. 30 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD ALI sendiri menerangkan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dirinya **mengalami luka pada pergelangan tangan hingga patah, 2 (dua) jari diamputasi dan hingga saat ini belum sembuh masih menjalani rawat jalan ;**

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum dihubungkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD ALI, maka luka yang dialaminya dapat digolongkan sebagai **luka berat** sebagaimana pengertian yang tersebut dalam Pasal 90 KUHP, yakni *luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni *"karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat"*, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEDUA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
3. **Mengakibatkan orang lain luka ringan .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan**

**kecelakaan lalu lintas"**, oleh karena juga masih ada rangkaian dari peristiwa tindak pidana ini, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan KESATU, dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan dari unsur-unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur –unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan KETIGA dan dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad. 3. Unsur **"Mengakibatkan orang lain luka ringan"**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini diketahui bahwa :

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan **korban NURUL SAFIKA Binti AMIN** yang dibonceng dibelakang saksi MUHAMMAD ALI sebagai pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD 2721 QT menderita luka, sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puseksmas Salobulo No. 430/520/Pusk.Slb tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. MASKURA SYAM, M.Kes selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Umum : Denyut nadi masih teraba Pernapasan masih ada
2. Pemeriksaan Badan
  - a. Kepala : Rambut ikal panjang sebahu

Terdapat luka terbuka pada kepala kanan atas bagian belakang

Dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1,5 cm

- 1) Mata : Tidak ada kelainan
- 2) Muka : Tidak ada kelainan
- 3) Telinga : Tidak ada kelainan
- 4) Hidung : Tidak ada kelainan
- 5) Mulut : Bengkak pada bibir bawah
- 6) DagU : Tidak ada kelainan
- a. Leher : Tidak ada kelainan

Hal. 32 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Punggung : Tidak ada kelainan  
c. Dada : Tidak ada kelainan  
d. Perut : Tidak ada kelainan  
3. Anggota gerak atas  
a. Lengan kanan : Tidak ada kelainan  
b. Lengan kiri : Patah tertutup bagian lengan  
Patah tertutup jari ke-3  
4. Pinggul : Tidak ada kelainan  
5. Anggota gerak bawah  
a. Kaki kanan : Terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm  
b. Kaki kiri : Terdapat luka terbuka pada betis bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 2 cm

Kesimpulan : Korban tersebut menderita luka akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa walaupun korban NURUL SAFIKA menurut Visum et Repertum menderita pada kepala terdapat luka terbuka bagian kepala kanan atas dan belakang dengan ukuran 3 cm x 2 cm x 1,5 cm, bengkak pada bibir bawah, pada lengan kiri ada patah tertutup bagian lengan dan jari ke-3, serta pada kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 2 cm x 1 cm, dan kaki kiri terdapat luka terbuka pada betis bagian belakang dengan ukuran 13 cm x 5 cm x 2 cm, akan tetapi luka-luka tersebut menurut informasi dari saksi MUHAMMAD ALI tidak menjadikan *luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih* sebagaimana kriteria dalam Pasal 90 KUHP, sehingga tidak menjadikan korban NURUL SAFIKA menderita luka berat atau dengan kata lain hanya menderita ***luka ringan*** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni

Hal. 33 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan", telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KETIGA** ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yakni dari keterangan saksi MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA yang dihubungkan dengan alat bukti surat bahwa atas kejadian tersebut **atas kejadian ini saksi MUHAMMAD ALI sudah menerimanya dengan ikhlas sebagai suatu takdir dari yang Maha Kuasa, dan sudah menerima permintaan maaf Terdakwa, dan membenarkan sudah ada surat pernyataan damai serta keluarga korban telah ikhlas dan memaafkan terdakwa atas kejadian ini, bahkan setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada saksi MUHAMMAD ALI dan keluarganya serta keluarga teman anaknya (korban NURUL SAFIKA) sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), bahkan Terdakwa masih membiayai biaya pengobatan saksi MUHAMMAD ALI selama menjalani rawat jalan dengan membuatkan BPJS dalam tanggungan Terdakwa, dan Terdakwa juga telah berjanji kepada saksi MUHAMMAD ALI masih akan memberikan bantuannya berupa sapi apabila Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan yang sementara dihadapinya saat ini, untuk itu saksi MUHAMMAD ALI memohon Terdakwa dihukum seringan-ringannya atau kalau bisa minta dibebaskan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mengkonfrontir saksi-saksi yang bertanda tangan didalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor: 474/1/DBS/IX/2015 dan Surat Pernyataan Damai kemudian saksi-saksi membenarkan jika antara Terdakwa dan keluarga para korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan pidana yang diajukannya (Requisitor), namun dengan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya

Hal. 34 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti lalai sedang di muka persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kelalaian atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah, maka masa kedua jenis penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam DD 2721

QT;

Karena milik saksi MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA, maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Demikian pula terhadap :

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DD 1235 LH;
- 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1235 LH;
- 1(satu) lembar SIM A Biasa atas nama AMIRUDDIN, S.Sos;

Hal. 35 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa disatu sisi adalah anggota polri yang tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuannya, dan disisi lain Terdakwa juga telah memberikan teladan dengan rasa tanggung jawabnya telah memberikan bantuan kepada keluarga para korban dan telah ada perdamaian diantara mereka ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 310 ayat (4), (3), dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Hal. 36 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Bin H. MANTANG**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam DD 2721 QT;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI Bin H. MANDA
  - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver DD 1235 LH;
  - 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1235 LH;
  - 1(satu) lembar SIM A Biasa atas nama AMIRUDDIN, S.Sos;Dikembalikan kepada Terdakwa AMIRUDDIN Bin H. MANTANG:
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, oleh SUTARNO,SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH.MHum. dan FIRMANSYAH IRWAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BUSTAN JAYA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh ANNISA NOVITA SARI,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 37 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.Hum

SUTARNO, S.H., M.Hum.

ttd.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

PaniteraPengganti,

ttd.

BUSTAN JAYA, S.H.

Hal. 38 dari 38 halaman Petikan Put. Nomor16/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)